

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada responden-respondenterhadap masalah Penyelesaian Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Laporan Hasil penelitian:

##### 1. Uraian Kasus:

Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
Mh	55 Tahun	-	Ibu Rumah Tangga	Jl. Ratu Zaleha Komp. Ar-Raudah Rt.033 Rw.02 No. 043 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
Tj	57 Tahun	-	Pensiunan Polri	Jl. Gubernur Soebarjo Lingkar Selatan Km. 18.800 Rt.014 Rw.04 No.07 Kelurahan

				Landasan Ulin Barat
				Kecamatan Liang
				Anggang Kota
				Banjarbaru

Dalam kasus ini, faktanya di lapangan bahwa si TJ seorang pensiunan polri dan si Mh hanya ibu rumah tangga dan mempunyai tiga orang anak, dan TjMh ini resmi bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Putusan 1300/Pdt.G/2013/PA.Bjm, si Mh mengajukan gugatan cerai 22 Oktober 2013, dan resmi bercerai pada tanggal 6 januari 2014 oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Akta Cerai Nomor 0108/AC/2014/PA.Bjm

Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa resmi bercerai Tj dan Mh ini dengan tidak adanya ketidakcocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan permasalahan terus menerus, juga hakim mediator tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak maka dari itu pengadilan memutuskan resmi bercerai.

Dalam kasus hal pembagian harta bersama ternyata si Tj dalam wawancara sebelumnya bahwa si Tj ingin menguasai sebidang tanah atas nama dirinya dengan adanya sertifikat hak milik atas nama si Tj karena dia merasa itu miliknya dan selama masa perkawian si Tj merasa dialah yang menafkahi semuanya termasuk kepemilikan sebidang tanah itu dengan alasan bahwa si Mh hanya seorang yang tidak punya pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga saja yang tidak mempunyai hak

apapun dalam harta bersama ini, kata si Tj bahwa si Mh tidak pernah membantunya disaat masih berkeluarga yang hanya bisa meminta nafkah saja dengan Tj dikarena sebatas menjadi ibu rumah tangga serta memelihara anak-anaknya.

Namun dalam hal ini Mh merasa harta sebidang tanah itu juga sebagai harta bersamanya pada saat masih menjalin perkawinan dengan Tj, dan si Mh merasa ada usaha dan membantu si Tj dalam kepemilikan sebidang tanah tersebut, sehingga si Mh merasa punya hak dalam pembagian sebidang tanah tersebut, si Mh merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam hal pembagian ini, ditambah lagi untuk anak juga perlu adanya perlakuan dan tanggung jawab Tj untuk memberikan nafkah hidup sampai dia mandiri.

Dengan ketegasan si Tj berkata”ini semua milikku karena aku yang begawi”<sup>1</sup>dengan nada yang sangat kesal dan tegas di ucapkannya dalam mempertahankan haknya untuk menguasai semua harta bersama tersebut membuat si Mh merasa tidak mendapatkan keadilan dan haknya dalam harta bersama ini dikarenakan dia merasa memiliki hak dalam pembagian harta bersama tersebut. Si Mh berkata” aku merasa kada dihargai selawas bekeluarga”,<sup>2</sup> merasa keadilan tidak didapatkan dalam pembagian ini maka si Mh membawa kejalur pengadilan untuk mendapatkan rasa keadilan dalam permbagian harta bersama ini, karena si Mh merasa dengan jalur ke pengadilan bisa mendapatkan rasa keadilan dalam pembagian harta bersama tersebut.

---

<sup>1</sup>Wawancara di rumah Tj, pada tanggal 30 mei 2015, pukul 11.15 WITA.

<sup>2</sup>Wawancara di rumah Mh, pada tanggal 21 Juni 2015, pukul 14.30 WITA.

Harta yang dipermasalahkan ini yakni berupa sebidang tanah yang ada di atasnya berdiri sebuah bangunan tempat tinggal dari kayu yang dibangun tahun 1994, yang terletak di JL Ratu Zeleha Komp Ar-Raudah RT.033 RW.002 No.034 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan ukuran luas 195 M<sup>2</sup> (panjang 15 Meter, lebar 13,1 Meter). Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1296, tanggal 18 April 1998, atas nama si Tj.

Si Mh mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menyelesaikan gugatan penyelesaian pembagian harta bersama tersebut sampai pada akhirnya pengadilan mengeluarkan akta perdamaian Nomor 0333/Pdt.G/2014PA.Bjm dengan pembagian ini putusan pengadilan memutuskan pembagiannya yakni 1/3 untuk Tj, Mh 1/3 serta anak 1/3 dalam pembagian sebidang tanah dan juga Tj bersedia menafkahi biaya pendidikan anaknya sampai mandiri.

Hakim dalam hal putusan harta bersama yang mendapatkan pembagian 1/3 sama rata antara ayah, ibu dan anak tersebut, berupa dengan alasan-alasan dan dasar hukum tertentu.

Mempertimbangkan dan melihat serta meninjau sebelumnya dalam pembagian harta bersama ini kepada semua pihak, Hakim melihat dari latar belakang masalah penggugat dan tergugat, bahwa diketahui adanya perbedaan dari segi penghasilan selama menjalin hubungan kekeluargaan, salah satunya berbeda profesi pekerjaan dan peran aktif dalam membangun penghasilan selama berkeluarga.

Si Tj seorang Pensiunan Polri yang berpenghasilan tetap dengan adanya penerimaan gaji setiap bulannya, namun si Mh hanya seorang ibu rumah tangga, namun dia juga merasa bahwa selama menjalin hubungan dengan Tj ikut membantu serta bekerja mencari penghasilan untuk keperluan sehari-hari dan dia merasa punya hak dalam pembagian tersebut.

Memutus 1/3 untuk ayah,ibu serta anak dari hasil penjualan sebidang tanah milik mereka, hasilnya dibagi menjadi 1/3 sama rata dengan dasar melihat peran aktif dari si ayah dan ibu tersebut bahkan si anak berhak juga atas hasil penjualan sebidang tanah tersebut untuk tabungan masa depan anaknya dan menanggung bagi si Ayah untuk menafkahi anak-anaknya sampai dewasa.

Melihat dari peran aktif pada saat mereka berkeluarga dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, walaupun si Tj lebih besar penghasilannya,namun peran dari si Mh juga banyak dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, ditambah mempunyai 3 orang anak yang juga perlu mereka beri nafkah bahkan sampai mereka dewasa hingga beranjak mandiri.

Melihat dari usaha kontribusi dan pemasukan penghasilan dari harta kekayaan mereka selama menjalin rumah tangga sampai mereka bercerai kemudian dibagi 1/3 sama rata serta melimpahkan kepada si Tj untuk menafkahi anak-anaknya yang bertujuan serta mengacu pada dasar hukum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah hartayang diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalamBab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.

Jadi dalam penyelesaian pembagian harta bersama ini setelah terjadi penyelesaian pembagian dengan jalur pengadilan bahwa si Tj dan Mh bersepakat dan berdamai dengan pembagian yang sudah diselesaikan dengan pembagian 1/3 sama rata antara si Tj, Mh serta anak mereka yang juga dinafkahi si Tj sampai anak-anaknya mandiri dan dewasa.

## **B. Analisis**

Setelah mengamati dan meninjau laporan hasil penelitian sebagaimana diuraikan terdahulu, maka permasalahan tersebut dianalisis berdasarkan sub.-sub. bahasan yang ada dalam landasan teori seperti: Perkawinan, perjanjian perkawinan, perceraian, harta bersama, tinjauan hukum Islam terhadap harta bersama serta macam-macam harta kekayaan dalam harta bersama.

Sebagaimana dalam hal perkara pembagian harta bersama ini, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Pihak yang berperkara sudah menjalankan penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama ini ke jalur yang benar di pengadilan, karena apabila kedua belah pihak tidak bisa menemukan jalan keluar dalam permasalahan ini maka pengadilan jalan satu-satunya.

---

<sup>3</sup> Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995), h 200

Perbuatan ini tentu saja sudah bersesuaian dengan yang dilakukan oleh para pihak yang bermasalah, sesuai dengan KHI Pasal 88 yang berbunyi”Apabila terjadi perselisihan antara TjMh tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang Islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam system Peradilan Nasional di Indonesia.<sup>5</sup>

Syirkah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>6</sup> Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.<sup>7</sup>

Para Hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama ini pula juga mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat dalam memutus 1/3 sama rata tersebut, melihat dari peran aktif dalam pihak yang mempunyai hak pada saat masih menjalin hubungan sampai pada akhirnya bercerai, maksud dari peran aktif disini

---

<sup>4</sup> Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Arkola,), h. 208

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 92

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Jilid, 13, h. 194

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. *op cit*, h. 59

adalah mengacu pada para pihak yang berusaha dan mencari penghasilan, serta kebutuhan sehari-hari dalam mencukupi kehidupan keluarganya, yang ternyata dari kedua belah pihak memang bersama sama dalam mencari nafkah dan penghasilan, walaupun para hakim tidak mengacu sepenuhnya dengan latar belakang pekerjaan mereka yang berbeda, namun melihat dari peran aktifnya dalam bekerja selama menjalin hubungan kekeluargaan sampai pada akhirnya bercerai.

Kemudian para Hakim tidak terlepas melandaskan kepada dasar hukum yang ada yakni pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah hartayang diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalamBab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97.

Kemudian tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta bersama ini adalah Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara Tj istri dalam mencari harta kekayaan.

Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut

dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.<sup>8</sup>

Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara Tj istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “*lirrijali*” sangat bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi Tj istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

Dalam Hukum Islam hanya dikenal dengan sebutan syirkah. Syirkah merupakan hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Harta bersama dalam perkawinan termasuk syirkah abdan/mufawwadah, dikatakan syirkah abdan karena

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006),h. 112.

Tj istri sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan syirkah mufawwadah karena perkongsian antara Tj istri itu tidak terbatas. Apa saja yang dihasilkan dalam perkerjaan Tj istri termasuk harta bersama.<sup>9</sup>

Al Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh Tj selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak Tj. Al Quran juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh Tj dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bisa dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al Quran maupun hadis|. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*gairu mufakkar fih*) dalam Hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keIslaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh Tj istri secara bersamasama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Bahwasanya Hukum Islam, kita bisa melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta

---

<sup>9</sup>Ismail Muhammad Sjah, *Pencarian Bersama Tj Istri (Adat Gono Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 20

bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing Tj istri. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan masalah ini. Artinya, Hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta bersama itu sendiri dengan yang bukan harta bersama. Adapula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik Tj dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta bersama) dalam pandangan Hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.